

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Skripsi ini berusaha menjawab pertanyaan penelitian terkait bagaimana *political will* Pemkab Bogor dalam mempercepat penanganan pencemaran Sungai Cileungsi akibat limbah pabrik dan bagaimana kaitan antara relasi kuasa dan kasus pencemaran Sungai Cileungsi Kasus pencemaran Sungai Cileungsi menjadi tanggung jawab Pemprov Jabar dan DLH Kabupaten Bogor perwakilan dari dinas yang berada di wilayah Kabupaten Bogor karena secara geografis Sungai Cileungsi melintasi dua wilayah sekaligus yaitu Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi.

Pencemaran Sungai Cileungsi disebabkan oleh beberapa faktor yaitu pembuangan limbah aliran Sungai Cileungsi melalui pipa *bypass*, perubahan musim, dan degradasi lahan di bagian hulu Sungai Cileungsi. Penelitian ini berfokus pada limbah industri atau pabrik yang dibuang secara sengaja oleh para pelaku pencemaran. Limbah industri atau pabrik yang dibuang ke aliran Sungai Cileungsi melalui pipa *by-pass* menunjukkan bahwa perusahaan mengabaikan fungsi IPAL yang dimiliki untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke aliran Sungai. Dari hasil temuan lapangan, terdapat beberapa pabrik yang sudah memiliki izin pendirian dan pembuangan air limbah namun tetap membuat pipa *by-pass* sebagai *shortcut* untuk membuang air limbah ke Sungai Cileungsi secara terang-terangan pada malam hari.

Dari hasil temuan lapangan, DLH Kabupaten Bogor sebagai perpanjangan tangan dari Pemprov Jabar telah memiliki kemauan politik yang cukup baik dalam mempercepat penanganan pencemaran Sungai Cileungsi. Seperti pembentukan Satgas pencemaran Sungai Cileungsi yang dibentuk pada bulan Oktober 2023. Pembentukan satgas ini terinspirasi dari Tim PPK Sungai Citarum yang melibatkan berbagai unsur mulai dari Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan. Pengawasan dan penegakan hukum yang

dilakukan oleh Satgas pencemaran Sungai Cileungsi ini dapat dikatakan cukup baik. Faktanya dalam kurun waktu 2 (bulan) Satgas ini berhasil mengungkap beberapa perusahaan besar yang terbukti membuang limbah ke Sungai Cileungsi dan memberikan sanksi hukum kepada perusahaan tersebut.

Adapun capaian Satgas Pencemaran Sungai Cileungsi sepanjang tahun 2023 yaitu telah melakukan pengawasan lingkungan hidup terhadap 112 usaha yang terdiri dari 94 kegiatan industri menengah hingga besar dan 18 UMKM yang di dominasi oleh usaha kecil seperti pabrik tahu, tempe, dan pengolahan kulit sapi. Satgas ini juga telah melakukan kegiatan penutupan saluran pipa *bypass* terhadap 23 pelaku usaha.

Berdasarkan capaian yang telah dilakukan oleh Satgas Pencemaran Sungai Cileungsi, dapat disimpulkan bahwa kinerja yang dilakukan masih belum optimal dan masif. Seperti penegakan hukum yang diberikan kepada para pelaku usaha yang mencemari Sungai Cileungsi. Mayoritas sanksi yang diberikan hanya berupa sanksi administratif saja. Sanksi administratif dinilai kurang efektif untuk memberikan efek jera kepada oknum perusahaan yang telah mencemari Sungai Cileungsi. Apabila dibandingkan dengan temuan lapangan yang dilakukan oleh komunitas KP2C terdapat lebih dari 100 perusahaan yang terbukti mencemari Sungai Cileungsi. Sedangkan capaian dari Satgas Pencemaran Sungai Cileungsi hanya memberikan sanksi administratif saja kepada 20 perusahaan dan pencabutan izin usaha kepada 3 perusahaan saja.

Salah satu kendala utama DLH Kabupaten Bogor terkait penanganan pencemaran Sungai Cileungsi yaitu adanya relasi kuasa yang terjadi antara aparaturnegara, pejabat dinas, dan pemilik perusahaan. Penelitian ini menggunakan konsep Oligarki Robison dan Hadiz untuk menganalisis relasi kuasa yang menjadi penghambat dalam menangani pencemaran Sungai Cileungsi. Kelompok oligarki predatoris dapat digambarkan sebagai oknum aparaturnegara yang secara resmi direkrut oleh pihak perusahaan untuk melindungi nama baik perusahaan. Dalam kasus pencemaran Sungai Cileungsi relasi kuasa yang terjadi antara aparaturnegara, pejabat dinas, dan perusahaan sangat kuat. Faktanya sebelum dibentuknya Satgas pencemaran Sungai

Cileungsi, DLH Kabupaten Bogor kesulitan dalam meminta keterangan kepada perusahaan yang terbukti mencemari Sungai Cileungsi.

Penolakan dari pihak perusahaan menunjukkan adanya tekanan yang diberikan karena memiliki legitimasi kekuasaan. Tindakan ini termasuk ke dalam tindakan melawan hukum karena menolak penyelidikan dan bisa dibawa ke ranah pengadilan. Konsep Oligarki Robison dan Hadiz sangat relevan dengan kondisi pencemaran Sungai Cileungsi. Selama ini yang menjadi hambatan bukan tidak adanya kemauan politik, melainkan adanya relasi kuasa antara aktor politik dan bisnis yang notabene menyulitkan pihak berwenang dalam melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

V.2 Saran

V.2.1 Saran Akademis

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, peneliti dapat memberikan saran akademis antara lain yaitu:

- a.** Bagi peneliti selanjutnya perlu melakukan studi perbandingan antara penanganan pencemaran Sungai Cileungsi dan penanganan pencemaran Sungai Citarum dengan lebih kompleks dan komprehensif dilihat dari aspek kebijakan, politik, dan ekonomi.
- b.** Bagi peneliti selanjutnya perlu melakukan investigasi dan observasi terkait peran dan interaksi antara Pemkab Bogor dan Perusahaan yang selama ini menjadi faktor penghambat dalam menangani pencemaran Sungai Cileungsi.
- c.** Bagi peneliti selanjutnya perlu menggunakan pendekatan analisis kebijakan untuk memahami proses pengawasan dan penegakan hukum bagi para oknum perusahaan yang mencemari aliran Sungai Cileungsi dan oknum pejabat dinas yang memiliki relasi kuasa dengan pemilik perusahaan.

V.2.2 Saran Praktis

Berdasarkan kesimpulan dan pembahasan di atas, peneliti dapat memberikan saran praktis antara lain yaitu:

- d. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten perlu membuat dan mengesahkan SK Bupati terkait pembagian tugas dan struktur organisasi Satgas Pencemaran Sungai Cileungsi dengan tujuan agar terjadi pengintegrasian antara *stakeholder* terkait dalam mempercepat penanganan pencemaran Sungai Cileungsi.
- e. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor dan Pemerintah pusat agar segera membuat dan mengesahkan kebijakan atau regulasi baru yang mengatur pemberian sanksi dan denda kepada perusahaan yang terbukti mencemari Sungai Cileungsi.
- f. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor perlu meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor khususnya dalam mempercepat penanganan pencemaran Sungai Cileungsi.
- g. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor perlu meningkatkan transparansi mengenai temuan perusahaan yang mencemari Sungai Cileungsi agar seluruh masyarakat mengetahui oknum yang membuat Sungai Cileungsi tercemar.
- h. Kelompok Masyarakat dan Warga Kabupaten Bogor perlu berkontribusi dalam menjaga ekosistem Sungai Cileungsi dan melaporkan setiap temuan oknum perusahaan yang mencemari Sungai Cileungsi.